

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM
(KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH*

DUSTŪRIYYAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH :

HANU ROCHMANSYAH
NIM. 12370055

PEMBIMBING :

DR. AHMAD YANI ANSHORI, S.AG., M.AG.
NIP. 19731105 199603 1 002

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mandiri dan independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan garda terdepan dalam sebuah negara dalam penyelenggaraan Pemilu. Komisi Pemilihan Umum kerap kali dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab jika/kalau terdapat ketidak beresan dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya disalahkan, mengingat tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan Bupati dan Walikota diatur dalam pasal 13 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015. KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu. Dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Gunungkidul tentu juga tidak terlepas dari berbagai masalah di dalamnya. Antara lain, partisipasi masyarakat yang menurun, daftar pemilih yang masih kacau, banyaknya pelanggaran kampanye yang terjadi, dan masih terdapat praktik *money politic*.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif- empiris dengan metode wawancara langsung kepada responden dan bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 dengan melihat hal sebagai berikut: *pertama*, mengenai Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 menurut Undang- undang No 1 Tahun 2015. *Kedua*, tentang pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul. Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Siyāsah Dustūriyyah* terkait pemilihan pemimpin.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada 2015 sudah profesional dan sesuai dengan Undang- undang nomor 1 tahun 2015. Apabila dilihat dari sudut pandang *Siyāsah Dustūriyyah* belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah konsep *ahlul halli wal aqdi*. Akan tetapi, KPU telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan semaksimal mungkin dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (*Syurā*) dan keadilan tanpa mengabaikan hak- hak yang dimiliki oleh rakyat. Sehingga tercipta suatu Pemilukada yang tertib, aman, dan lancar.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang KPU, Pemilukada, *Siyāsah Dustūriyyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Hanu Rochmansyah
NIM : 12370055
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2017

Yang menyatakan,



Hanu Rochmansyah

NIM. 12370055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hanu Rochmansyah
NIM : 12370055
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH*
DUSTŪRIYYAH

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2017
Pembimbing,


Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197311051996031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-406/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul

: IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HANU ROCHMANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 12370055
Telah diujikan Pada : Senin, 12 Juni 2017
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Dr. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 12 Juni 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

**Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 05436/1987**

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ś	Es (titik di bawah)
ض	Dād	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zā	Ż	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	-‘-	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَخْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.
جَمَاعَةٌ ditulis *jamā‘ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلَيَاءُ ditulis *karāmatul-auliyā'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya' mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

(')

أَلَّا نُثْمَنْ ditulis *A'antum*

مُؤَنَّثٌ ditulis *Mu'annas*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنٌ ditulis *Al-Qur'an*

الْقِيَاسٌ ditulis *Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

السَّمَاءُ ditulis *As-sama'*

الشَّمْسُ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

دُوِيِ الْفُرُوضِ ditulis *Zawial-furiūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْلُ السُّنْنَةَ ditulis *ahlas-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikhal-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu lantas apa harga hidup kita ini? (Pramoedya Ananta Toer)

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh. (Schopenhauer)

Belajar dari masa lalu, hidup untuk masa kini, dan berharap untuk masa yang akan datang
(Albert Einstein)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk Kedua Orangtuaku, Kakak- kakakku, Sahabat- Sahabatku
dan Almamaterku Prodi Hukum Tata Ngara (Siyāsah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل و سلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين. أما بعد

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia dari masa kebodohan dan keterbelakangan menuju masa yang terang-benderang dan penuh pencerahan.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, baik dalam pemilihan bahasa, penyusunan kalimat maupun teknik analisanya, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, melalui pengantar ini dengan rasa ta'zim penyusun mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, yaitu kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Siyāsah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Skripsi yang dengan sabar memberikan arahan dan nasehat, di sela-sela kesibukan waktunya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai Beliau dan keluarganya. Amin.
5. Bapak dan Ibu Dosen seluruh Citivas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai tempat interaksi penyusunan selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi Agama Islam di Yogyakarta.
6. Bapak Mohamad Zaenuri selaku Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul beserta staf-stafnya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sempurnanya penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Budi Haryanto selaku Komisioner Panwaslu Kabupaten Gunungkidul beserta staf-stafnya, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi untuk mendukung sempurnanya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Sumpeno dan Ibu Sukinem yang dalam situasi apapun tidak pernah lelah dan berhenti dalam mendoakan, memberi dukungan baik moril maupun materil, dan memotivasi studi penyusunan, serta kakakku Agus Setiyawan dan kakak sepupu Ari Wardani beserta keluarga besar trah Kasan Ngalim yang selalu menanti keberhasilanku.

9. Seluruh teman-teman di Jurusan Siyāsah angkatan 2012 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman senasib seperjuangan serta seluruh teman-teman yang selalu membantu dan memberi support yang tidak mungkin penyusun sebut namanya satu persatu. Semoga kebaikan yang kalian berikan menjadi amal semua.
10. Teman – teman kontrakan sekaligus sahabat saya Bung Eko, Bung Yossy, Bung Deni, dan Bung Jeko yang selalu berbagi suka dan duka serta saling memotivasi dalam mengejar gelar sarjananya masing-masing.
11. Kepada semua pihak yang ikut andil dalam kelancaran penyusunan skripsi ini dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penyusun berharap, skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penyusun sendiri maupun bagi masyarakat akademik serta dapat menjadi khazanah dalam bidang ilmu hukum tata negara dan politik islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada penyusun, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang selayaknya. *Amin ya Rabbal' alamin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Mei 2017

Penyusun,

Hanu Rochmansyah

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal dan tahapan Pemilukada Gunungkidul 2015	55
Tabel 1.2 Rekrutmen PPK.....	60
Tabel 1.3 Hasil Seleksi Tertulis PPK	61
Tabel 1.4 Jadwal Rekrutmen PPS	62
Tabel 1.5 Jadwal Pembentukan PPDP	64
Tabel 1.6 Rekapitulasi Hasil Pengawasan dan Pemasangan APK dan Bahan Kampanye ..	91
Tabel 1.7 Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon.....	99



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tingkat Partisipasi Pemilih.....	76
Gambar 2 Penggunaan Hak Pilih	97
Gambar 3 Tingkat Partisipasi Masyarakat	98



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	11
BAB II LEMBAGA PEMILIHAN DALAM KONSEP <i>SIYĀSAH</i>	
<i>DUSTŪRIYYAH</i>	15

A.Konsep Fikih <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>.....	15
1. Fikih <i>Siyāsah</i>	15
2. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i>	19
B. <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>.....	28
1. Pengertian <i>Ahlul Halli wal Aqdi</i>	28
2. Kewajiban Membentuk <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	33
3. Syarat- syarat <i>Ahlul Halli Wal Aqdi</i>	35
BAB III TINJAUAN TENTANG KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL	
DALAM PENYELENGARAAN PEMILUKADA 2015 38	
A.Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul.....	38
1. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul.....	38
2. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul	41
3. Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	46
4. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	47
B.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam Penyelengaraan Pemilukada 2015.....	49
1. Tahap Persiapan.....	49

2. Tahap Penyelengaraan.....	76
3. Penanganan Pelanggaran	101
BAB IV IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PANDANGAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i>	105
A.Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Gunungkidul dalam Pemilukada 2015	105
B.Pandangan <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> Terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015.....	110
BAB V PENUTUP.....	117
A.Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN.....	i
Daftar Terjemahan	i
Pedoman Wawancara.....	ii
Dokumentasi	iv
Surat Rekomendasi Penelitian	vi
Surat Permohonan Izin Penelitian.....	vii
Surat Keterangan Telah Melakukan Wawancara.....	viii
Curiculum Vitae.....	x

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang bersifat nasional, tetap, mandiri dan independen.¹ Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan garda terdepan dalam sebuah Negara. Apalagi dalam penyelenggaraan pemilu yang menggambarkan wujud dari sebuah Negara demokratis. Para pelaku di lembaga Komisi Pemilihan Umum dipilih dan disaring dari berbagai kalangan dengan melalui tahapan- tahapan yang sulit, sehingga diharapkan dapat terpilih seorang yang mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.²

Komisi ini tidak hanya berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang KPU berada pada posisi dilematis. Di satu pihak, KPU berusaha untuk melayani dan memenuhi kepentingan semua pihak (partai politik, pemerintah, dan masyarakat). Sementara dipihak lain, KPU harus betul- betul konsisten untuk menerapkan seluruh ketentuan perundang- undangan yang berlaku dimana banyak kepentingan para pihak itu dibatasi.³

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan demokrasi di Indonesia.

¹ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm 55.

² Rozali Abdullah, *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm 66.

³ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008),hlm 54.

Pemilihan kepala daerah semakin baik kualitasnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa calon perseorangan diperbolehkan, yang tertuang dalam UU No.12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004.

Komisi Pemilihan Umum kerap kali dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab jikalau terdapat ketidak beresan dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilukada. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya disalahkan, mengingat tugas dan wewenang KPU dalam pemilihan Bupati dan Walikota diatur dalam pasal 13 Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015.

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkret sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas dan wewenang merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

KPU memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses penghitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung

jawab KPU adalah untuk memastikan masyarakat ikut berpartisipasi memberikan suara dalam Pemilu seperti yang tercantum dalam poin berikut ini: KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaran Pemilihan dan/atau berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat.⁴

Selain bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapannya, KPU juga dituntut untuk melaksanakan pemilu secara aman dan damai. Oleh karena itu, KPU dituntut untuk bekerja secara transparan, mandiri dan independen. Independen dan profesionalitas petugas penyelenggara pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan damai.

Namun dalam penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun tidak terlepas dari berbagai masalah yang ada di dalamnya salah satunya terkait dari ketidak profesionalan penyelenggara pemilu. Kendala-kendala yang dihadapi KPU dalam penyelenggaraan pemilu secara umum dibagi dua yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala Yuridis dalam pemilu berkaitan dengan regulasi dan kendala non yuridis berkaitan dengan kendala yang dihadapi langsung di lapangan.⁵

Bericara mengenai penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Gunungkidul, masih banyak masyarakat yang mementingkan kebutuhan individunya seperti

⁴ Pasal 13 ayat (18) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁵ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm 87- 96.

bekerja, berladang ketimbang hadir ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya.⁶ Selain itu juga masih didapati politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada.⁷ Masalah yang lainnya yaitu data pemilih yang kurang valid sehingga terjadi banyak pemilih ganda,⁸ pemasangan APK yang semrawut dan pelanggaran kampanye yang lainnya.⁹

Oleh sebab itu yang menjadi pokok perhatian peneliti adalah bentuk implementasi tugas dan wewenang KPU Gunungkidul, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul selaku penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan penuh dan telah diatur di dalam Undang- undang berkontribusi dalam mensukseskan demokrasi yang substansial dan berkualitas. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH”

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belang masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁶<http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/27/pilkada-gunungkidul-walau-kenal-calon-ada-warga-yang-pilih-golput-675005>, akses 24 November 2016.

⁷<http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/08/pilkada-gunungkidul-kalau-diberi-uang-mau-terima-soal-pilihan-terserah-saya-668482>, akses 24 November 2016.

⁸<http://jogja.tribunnews.com/2015/09/29/panwaslu-temukan-9075-pemilih-bermasalah>, akses 24 November 2016.

⁹http://www.kompasiana.com/suprapta/pilkada-serentak-2015-apk-dan-pentingnya-memperhatikan-lingkungan_560a1e674523bdae1143bd49, akses 24 November 2016.

1. Bagaimana Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 menurut Undang- undang No 1 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini, mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Tugas Dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 menurut UU No 1 Tahun 2015.
2. Untuk menjelaskan pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini sebagai wahana dalam mengembangkan pengetahuan Hukum Tata Negara Islam melalui kegiatan penelitian.
2. Bagi Perguruan Tinggi, penelitian ini diharapkan member hasil dan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan bermanfaat bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini.

3. Bagi Masyarakat diharapkan dapat menjadi sumbangan informasi bagi kajian Hukum Tata Negara Islam terutama dalam bidang Instansi terkait dalam menjalankan tugas dan perannya.

D. Kajian Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun akan menelaah berbagai karya, baik berupa karya penelitian serta buku- buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Adapun karya- karya tersebut diantaranya yaitu :

Pertama, karya tulis yang berupa skripsi karya Mas'udin Nur dengan Judul “*Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Peyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah*”. Skripsi tersebut meneliti tentang bagaimana pertanggung jawaban KPU selaku penyelenggara pemilihan umum dengan menggunakan perspektif *siyāsah*. Hasil penlitian yang diperoleh bahwa, sebagai pelaksana pemilihan dalam Islam menganjurkan adanya musyawarah yang dikenal sebagai majilis *syurā* untuk melaksanakan prosesi pemilihan kepala Negara. Majilis *syurā* ditunjuk langsung oleh kepala Negara, yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada umat, dan umat (rakyat) disini dalam literatur Islam menunjukkan kepada: *Al-ikhtiyar al- ummah* (orang yang memiliki hak memilih), *Ahl al- hall wa al- 'aqd*

(DPR), yang nanti dimusyawarahkan di Majilis *Syurā* (MPR) yang dilanjutkan dengan proses *Bay'ah* dan *Ijma'*.¹⁰

Kedua, karya tulis berupa skripsi karya Nurali dengan Judul “*Strategi KPU Sleman dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Tuli*”. Skripsi tersebut membahas dan menjelaskan tentang strategi KPU Sleman dalam sosialisasi Pilpres 2014 kepada komunitas tuli melalui media permainan ular tangga Pemilu. Dengan bentuk dan konsep sosialisasi yang berbeda pada umumnya, media permainan ular tangga pemilu mengajak kaum difabel untuk memahami betapa pentingnya memberikan hak pilihnya, dan diajarkan sebab akibat dari mmilih dan tidak memilih. Hasil dan kesimpulan skripsi ini adalah sebuah bentuk sosialisasi yang baik, kreatif, inovatif, dapat berdampak pada sebuah hasil yang baik pula. Ini terbukti yang dilakukan oleh KPU Sleman terhadap masyarakat difabel, dengan sebuah media yang dapat memenuhi kebutuhan kaum difabel, dan kerja keras maksimal. Maka KPU Sleman memperoleh sebuah hasil yang maksimal.¹¹

Untuk karya tulis yang lain seperti buku- buku yang dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan penelitian ini, walaupun tidak secara spesifik membahas tentang persoalan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi cukup untuk menjadi rujukan dalam penyusunan skripsi ini dan dapat menjadi perbandingan dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁰Mas'udin Nur, *Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyasah*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

¹¹Nurali, *Strategi KPU Sleman Dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Tuli*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Dari berbagai kerangka/penelitian di atas, setelah melakukan telaah lebih lanjut penyusun beranggapan belum ada karangan/penelitian yang mengulas/membahas secara mendalam tentang bagaimana implementasi tugas dan wewenang KPU Gunungkidul dalam Pemilukada 2015.

E. Kerangka Teori

1. Konsep *Siyāsah Dustūriyyah*

Siyāsah Dustūriyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *Siyāsah* itu sendiri serta *Dustūriyyah*. Arti *Siyāsah* adalah politik Islam, sedangkan *Dustūriyyah* adalah undang- undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyāsah Dustūriyyah* adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang- undang bagi kemaslahatan umat.

Fiqh Siyāsah Dustūriyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal- hal sebagai berikut¹²:

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
2. Persoalan *imāmah*, hak dan kewajibannya;
3. Persoalan rakyat, statusnya, dan hak- haknya;
4. Persoalan *bai’at*;
5. Persoalan *waliyul ahdi*;
6. Persoalan perwakilan;

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu- rambu syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.47.

7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
8. Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya.

Sumber fiqh *dustūri* tentu pertama- tama adalah Al- Qur'an al- Karim yaitu ayat- ayat yang berhubungan dengan prinsip- prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil- dalil *kulliy* dan semangat ajaran Al- Qur'an. Kemudian hadis terutama sekali hadis- hadis yang berhubungan dengan imāmah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rasulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Dalam hal ini pun harus lebih banyak dilihat semangatnya, sebab hal- hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan telah banyak berubah akibat kemajuan yang pesat dari ilmu dan teknologi.

Sumber ketiga adalah kebijakan – kebijakan *Khulafa al- Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan di dalam gaya pemerintahan masing- masing tetapi ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar- besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sumber keempat adalah ijtihad para ulama.

Sumber terakhir adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip Al- Qur'an dan Hadis. Ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan- persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai

hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah: *al- adah al- mahkamah* bukan tanpa syarat, tapi *al- ‘adah al- shāhīhah*.¹³

Di dalam kajian *siyāsah dustūriyyah* ini menurut keterangan di atas, salah satu pokok persoalannya, yaitu tentang *ahlul halli wal aqdi*. Menurut Rasyid Ridla yang dikutip oleh A. Djazuli menjelaskan bahwa yang dimaksud *ahlul halli wal aqdi* adalah orang- orang yang memiliki kearifan dan kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu menyelesaikan masalah- masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah- masalah kemasyarakatan dan politik. Pengangkatan khalifah tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta mem-*bai’at*-nya dengan kerelaannya. Mereka itulah yang disebut dengan wakil masyarakat pada bangsa- bangsa yang lainnya.¹⁴

Al- Mawardi menyebut orang- orang yang memilih khalifah ini dengan *ahlul ikhtiar* yang harus memenuhi tiga syarat, yaitu: *Pertama*, adil dengan syarat- syarat yang menyertainya, *kedua*, memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat memilih khalifah yang benar- benar diinginkan oleh rakyat, *ketiga*, memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi khalifah dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.¹⁵

¹³ *Ibid.* hlm.53-54.

¹⁴ *Ibid.* hlm.76.

¹⁵ Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qitshi Press, 2015), hlm.11.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil bentuk penyelesaian yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggung jawabkan kebenarannya maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penlitian dalam tulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana data- data yang akan dikumpulkan berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi langsung di lapangan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari beberapa tulisan, baik itu dalam bentuk buku, jurnal, skripsi, artikel, dan data- data dari arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan, mendeskripsikan dan bermaksud menjelaskan mengenai Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Normatif-Empiris, penelitian tersebut melihat mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) menilai sesuai atau tidak dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Untuk menilai implementasi tersebut maka digunakan pendekatan empiris dimana pendekatan tersebut melihat fakta-fakta yang ada dilapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memproleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Langkah pertama yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi ke lokasi Kabupaten Gunungkidul tepatnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul terkait bagaimana usaha KPU Gunungkidul dalam mensukseskan Pemilukada 2015.

b. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya yang penulis lakukan yaitu melakukan wawancara dengan berkomunikasi langsung terhadap pihak- pihak yang terkait dalam permasalahan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang penulis lakukan yaitu melakukan dokumentasi. Dokumentasi bisa berupa data- data dari setempat ataupun dari lembaga- lembaga yang berkaitan dengan pokok masalah yang peneliti ambil.

5. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari catatan- catatan, dokumen- dokumen, laporan- laporan, maupun arsip- arsip resmi dari pihak terkait. Selain itu data sekunder lainnya dengan melakukan kajian pustaka, yang bersumber dari buku- buku, karya ilmiah, jurnal, Koran, internet, dan lain- lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka tetapi berupa informasi dari hasil wawancara dan rincian data terkait. Analisis data kualitatif adalah suatu analisis yang menghasilkan data deskripsi analisis. Analisis deskriptif yaitu analisis dari pernyataan tertulis atau lisan yang memberikan keterangan atau penjelasan mengenai implementasi tugas dan wewenang KPU dalam menjalankan tugasnya pada Pemilukada 2015 di Gunungkidul.

7. Sistem Pembahasan

Untuk memudahkan dalam membaca skripsi ini, penulis membuat sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama yaitu, latar belakang masalah yang diteliti, kemudian permasalahan- permasalahan tersebut diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua menjelaskan tentang kerangka teori yang meliputi konsep pemilihan pemimpin dalam fiqh *siyāsah dustūriyyah*.

Bab ketiga . menjelaskan tentang implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Gunungkidul. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Gunungkidul dan KPU Gunungkidul. Serta memaparkan hasil penelitian di lapangan.

Bab keempat penulis akan menganalisis pandangan *siyāsah dustūriyyah* terhadap implementasi tugas dan wewenang KPU Gunungkidul.

Terakhir, Bab kelima berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran-saran, disertai daftar pustaka dan lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang tersaji pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan serta menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul pada Pemilukada 2015, dapat dikatakan dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sudah professional dan sesuai dengan Undang- undang nomor 1 tahun 2015. Dimana apa yang telah diatur dalam undang- undang tersebut dapat diterapkan secara maksimal dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada 2015. Terbukti dengan tidak adanya penyimpangan yang sampai ke meja hukum. Semua permasalahan dan pelanggaran yang terjadi dapat cepat teratasi dengan baik. Dalam penyelenggaraan Pemilukada KPU Gunungkidul selalu mengedepankan musyawarah dan selalu berkoordinasi dengan *stake holder* yang ada. Meskipun partisipasi pemilih hanya sebesar 70,10%, jumlah tersebut masih cukup baik karena KPU Kabupaten Gunungkidul sendiri menargetkan 70,12%, hanya selisih 0,02% dari target yang ditetapkan oleh KPU Gunungkidul.
2. Sedangkan pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap sikap KPU Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilukada 2015 yakni kaidah- kaidah yang ada dalam konsep *ahlul halli wal aqdi* belum sepenuhnya diterapkan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul. Terbukti dari ditemukannya beberapa petugas PPDP yang belum

melakukan coklit sesuai dengan standar operasional yang ada. Dimana sebagai lembaga pemilihan yang memegang amanah dari rakyat untuk memilih sekaligus menyeleksi calon pemimpin seharusnya dalam menjalankan tugasnya harus professional. Akan tetapi, apabila memandang sikap KPU Kabupaten Gunungkidul dari sudut yang berbeda secara keseluruhan, dimana sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam terciptanya suatu Pemilukada yang aman, damai, dan lancar telah menjalankan prinsip dasar Islam yaitu prinsip *Syurā* dengan sangat baik.

B. Saran

Secara umum pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2015 sudah berjalan lancar. Namun, agar pelaksanaan pemilu maupun pemilukada selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi, maka terdapat beberapa saran penulis yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) berikutnya. Adapun saran tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata dan dapat menjangkau seluruh daerah- daerah yang ada di Gunungkidul.
2. Meningkatkan SDM pihak penyelenggara agar tidak *gaptek*.
3. Memberikan pemahaman kepada seluruh anggota penyelenggara terkait regulasi.
4. Memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan bagi pemilih pemula.
5. Memberikan pemahaman kepada pasangan calon yang bersaing terkait regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran

Departemen Agama, *Al- Quran dan Terjemahannya*, Semarang: Asy- Syifa, 1992.

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Djazuli, A, *Fiqh Siyāsah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu- rambu syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyāsah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008.

Abdul Khaliq, Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyāsah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

C. Buku Umum

Al- Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (terj), Jakarta: Qitshi Press, 2015.

Iqbal, Muhammad dan Nasution, Amin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Amirudin, Ibramsyah, *Kedudukan KPU dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Abdullah, Rozali, *Mewujudkan pemilu yang Lebih Berkualitas*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Sahlan, Sartono dan Marwan, Awaludin, *Nasib Demokrasi local di Negeri Barbar*, Yogyakarta: Thafa Media, 2012.

Prihatmoko, J. Joko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I Press, 2003.

Zaidan, Abdul Karim, dkk, *Pemilu Dan Parpol Dalam Perspektif Syariah*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2003.

D. Lain- lain

1. Peraturan dan Undang- undang

“Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul No. 2/Kpts/KPU-Kab.13.329619/2016,”

http://jdih.kpu.go.id/yogyakarta/search-tahun_keputusan-kpud, akses 21 Februari 2017.

Pasal 13 Undang- undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang- undang No 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum

2. Skripsi

Nurali, Strategi KPU Sleman Dalam Sosialisasi Pilpres 2014 Kepada Komunitas Tuli, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Mas'udin Nur, Pertanggungjawaban KPU Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Perspektif Siyāsah, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

3. Jurnal

Lukman Santoso," Prinsip Syurā Dalam Konstitusional Islam." *As- Salam*, Vol 3, No.1 (2013)

4. Internet

<http://www.kpu-gunungkidulkab.go.id/profil.html>, akses 21 Februari 2017.

<http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/27/pilkada-gunungkidul-walau-kenal-calon-ada-warga-yang-pilih-golput-675005>, akses 24 November 2016.

<http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/08/pilkada-gunungkidul-kalau-diberi-uang-mau-terima-soal-pilihan-terserah-saya-668482>, kses 24 November 2016.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/09/29/panwaslu-temukan-9075-pemilih-bermasalah>, akses 24 November 2016.

http://www.kompasiana.com/suprapta/pilkada-serentak-2015-apk-dan-pentingnya-memperhatikan-lingkungan_560a1e674523bdae1143bd49, akses 24 November 2016.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Terjemahan

No.	Hlm	BAB	FN	Terjemahan
1	23	II	31	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
2	24	II	32	Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
3	24	II	33	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhananya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Lampiran II

Pedoman Wawancara

Narasumber : Bapak Moh. Zaenuri Ikhsan (Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul dan Divisi Perencanaan, Data Informasi, Organisasi, dan SDM)

1. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilukada Gunungkidul 2015?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya permasalahan tersebut ?
3. Bagaimana usaha KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menyelesaikan masalah tersebut?
4. Apakah sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih sudah dijalankan secara maksimal?
5. Mengapa masih terjadi penurunan partisipasi pemilih dari pemilukada yang telah berlangsung?
6. Adakah cara preventif yang dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul guna meminimalisir pelanggaran yang ada ?
7. Adakah strategi- strategi khusus yang dilakukan KPU Kabupaten Gunungkidul untuk mensukseskan Pemilukada yang telah berlangsung ?

Narasumber : Bapak Budi Haryanto, S.Pd (Komisioner Panwaslu (Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga))

1. Apa indikator suatu pemilu dapat dikatakan berhasil?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam Pemilukada 2015? Adakah yang sampai jalur hukum ?
3. Permasalahan apa yang dihadapi pada tahap persiapan?
4. Permasalahan apa yang dihadapi pada tahap pelaksanaan?
5. Dalam tahap kampanye permasalahan apa yang dijumpai oleh Panwaslu?
6. Adakah tindakan preventif untuk mencegah permasalahan tersebut?
7. Bagaimana penyelesaian semua permasalahan tersebut?
8. Bagaimana kinerja KPU dalam Pemilukada 2015? Apakah sudah mencerminkan lembaga pemilihan yang LUBER dan JURDIL?

9. Apakah KPU sudah menjalankan tugas dan wewenangnya secara maksimal ?
10. Pada pelaksanaan Pemilukada 2015 apakah sudah sesuai dengan harapan Bapak selaku Panwaslu?
11. Apa saran dan harapan Bapak untuk Pemilu yang akan diselenggarakan selanjutnya?



Lampiran III



Senam Sehat dalam rangka Launching Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2015




Sosialisasi Pentas Seni



Pelaksanaan Kampanye Damai



Salah satu bentuk pelanggaran APK



Penulis bersama Bapak Moh. Zaenuri Ikhsan



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Nomor : 074/634/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yogyakarta, 27 Januari 2017

Kepada Yth. :

Bupati Gunungkidul
Up. Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Gunungkidul
Di

GUNUNGKIDUL

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor : B- 139/Un.02/DS.1/PN.00/I/2017

Tanggal : 19 Januari 2017

Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH " kepada :

Nama : HANU ROCHMANSYAH

NIM : 12370055

No. HP/Identitas : 085878480028 / 3403080605940001

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lokasi Penelitian : KPU dan Panwaslu Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta

Waktu Penelitian : 23 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan akultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id>Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN.

No. : B- 139 /Un.02/DS.1/PN.00/ 2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

19 Januari 2017

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala Badan KESBANGPOL DIY
Di Jl. Jendral Sudirman No. 5 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Hanu Rochmansyah	12370055	HTN (SIYASAH)

Untuk mengadakan penelitian di KPU Gunungkidul D.I. Yogyakarta serta pihak terkait guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Zaenuri Ikhsan
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hanu Rochmansyah
NIM : 12370055
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar-benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 2 Februari 2017, dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH”**.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Gunungkidul, 7 Muni 2017

(Moh. Zaenuri Ikhsan)

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA
PENGAMBILAN DATA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :Budi Haryanto, S.Pd
Jabatan :Anggota Panwaslu (Divisi Pengawasan dan Hub. Antar Lembaga)

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Hanu Rochmansyah
NIM : 12370055
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Adalah benar- benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 30 Maret 2017, dalam rangka pengumpulan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF SIYĀSAH DUSTŪRIYAH”**.

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Gunungkidul, 7 Juni 2017

(Budi Haryanto, S.Pd.)

Responden/ Narasumber

CURICULUM VITAE

Nama : Hanu Rochmansyah

Tempat, Tanggal Lahir : Gunungkidul, 6 Mei 1994

Nama Bapak : Sumpeno

Nama Ibu : Sukinem

Alamat : Wareng RT 04/RW 21, Semanu,
Semanu, Gunungkidul

Jenis Kelamin : Laki- Laki

Agama : Islam

Email : hanurchh@gmail.com

No. Hp : 085878480028

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Semanu III, Gunungkidul (2000- 2006)
2. SMP N 1 Semanu, Gunungkidul (2006-2009)
3. SMA N 2 Wonosari, Gunungkidul (2009- 2012)
4. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012)